

The Influence of Drug Abuse on the Young Generation

Syukron Abdul Kadir^{1*}, Christian Doni², Tebyan Rasyid³, Nurmalita Kusuma Astuti⁴, Nomensius Arif⁵, Adinda Nasyuha Putri Cahyang Ashar⁶
Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Syukron Abdul Kadir syukronkadir@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Drugs, Drug Abuse, The Next Generation

Received : 16, December

Revised : 16, January

Accepted: 18, February

©2024 Kadir, Doni, Rasyid, Astuti, Arif, Ashar: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Drugs are widely discussed and broadcast in mass media, such as television shows and social networks. Drugs are often discussed because of their abuse in society. Drugs cause many problems in communities such as Indonesia. Drug addiction cases often occur in Indonesia, ranging from minors, teenagers, adults to the elderly. In fact, illegal drugs or narcotics and dangerous drugs were initially only intended for anesthesia during surgery, for medicinal purposes or could also be used as rituals in ancient times, but as times change and people get older, drug abuse is becoming more common. The situation of drug abuse in society could be caused by the influence of the social environment, or even by oneself.

Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba terhadap Generasi Muda

Syukron Abdul Kadir^{1*}, Christian Doni², Tebyan Rasyid³, Nurmalita Kussuma Astuti⁴, Nomensius Arif⁵, Adinda Nasyuha Putri Cahyang Ashar⁶

Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Syukron Abdul Kadir syukronkadir@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Narkoba, Penyalahgunaan Narkoba, Generasi Berikutnya

Received : 16, December

Revised : 16, January

Accepted: 18, February

©2024 Kadir, Doni, Rasyid, Astuti, Arif, Ashar: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Narkoba banyak dibicarakan dan disiarkan di media massa, seperti acara televisi dan jejaring sosial. Narkoba sering menjadi perbincangan karena penyalahgunaannya di masyarakat. Narkoba menimbulkan banyak permasalahan di masyarakat seperti di Indonesia. Kasus kecanduan narkoba banyak terjadi di Indonesia, mulai dari anak di bawah umur, remaja, dewasa hingga lansia. Sebenarnya obat-obatan terlarang atau narkotika dan obat-obatan berbahaya pada awalnya hanya ditujukan untuk anestesi pada saat operasi, untuk tujuan pengobatan atau bisa juga digunakan sebagai ritual pada zaman dahulu, namun seiring dengan perubahan zaman dan bertambahnya usia, penyalahgunaan narkoba semakin sering terjadi. Situasi penyalahgunaan narkoba di masyarakat ini bisa saja disebabkan oleh pengaruh lingkungan sosial, bahkan bisa juga dipengaruhi oleh diri sendiri.

PENDAHULUAN

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika atau yang dimaksud dengan narkotika dan obat-obatan berbahaya, pada awalnya hanya digunakan sebagai alat ritual keagamaan dan juga dapat digunakan untuk pengobatan profesional. Narkotika adalah obat yang berasal dari tumbuhan sintetik atau semi sintetik atau bukan nabati yang menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya sensasi, pengurangan atau penghilangan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di zaman modern, obat ini digunakan untuk menenangkan pikiran dan mencapai kenikmatan dalam dosis besar. Istilah Yunani drugs atau obat berarti kleger (tinggi). Pada tahun 1600-an, masyarakat Persia dan India menjadi terbiasa makan dan minum campuran makanan yang mengandung opium untuk rekreasi. Pedagang Portugis juga membawa candu dari India ke Tiongkok. Pemerintah Belanda menyediakan tempat untuk mengkonsumsi candu ini dan juga mengatur peredaran dan penggunaannya. Pada saat itu masyarakat Tionghoa mengkonsumsi candu dengan cara tradisional yaitu dihisap dengan pipa yang panjang, penggunaan candu tersebut sah dan dilindungi undang-undang, kemudian setelah Jepang datang dan Indonesia menjadi wilayah jajahan Indonesia, pemerintah Jepang menghapuskan undang-undang tersebut. Hukum (Ordonansi Brisbane). Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengeluarkan undang-undang mengenai produksi, penggunaan dan peredaran obat-obatan berbahaya dan memberikan kewenangan pengaturan kepada Menteri Kesehatan. Pada tahun 1976, pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur tentang perdagangan ilegal, pengobatan dan rehabilitasi korban kecanduan narkotika. Karena semakin maraknya peredaran obat-obatan terlarang, maka undang-undang tersebut diubah dan disahkanlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika yang pertama kali digunakan pada awalnya adalah candu atau biasa dikenal dengan madat atau candu. Dalam upaya peningkatan bidang kesehatan dan pelayanan kesehatan diperlukan obat-obatan yang bersifat adiktif dalam jumlah yang cukup, namun bila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya dalam penggunaannya karena pemakai akan menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga harus dikontrol dan dikendalikan secara ketat. dengan hati-hati. dan pemantauan harus dilakukan. dilakukan. Seiring dengan perkembangan kolonial, perdagangan opium semakin berkembang dan konsumsi opium menjadi populer di kalangan masyarakat Tionghoa, terutama di negara-negara jajahan saat itu, termasuk Indonesia. Saat ini tren konsumsi narkotika meningkat pesat, bukan untuk tujuan medis atau pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk tujuan mencari keuntungan besar, termasuk memperdagangkan obat-obatan terlarang ke berbagai negara.

Ada beberapa negara yang memiliki pengalaman tentang narkoba, yaitu:

1. Amerika Serikat
2. Meksiko dan Amerika Tengah
3. Kawasan Eropa
4. Kawasan Afrika
5. Kawasan Asia, termasuk (India, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Indonesia).

Hal ini menimbulkan kekhawatiran di dunia internasional mengingat dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama terhadap kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda dunia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba, yang memberikan ruang lingkup lebih luas, menyeluruh, dan ancaman pidana lebih berat, diatur secara khusus:

1. Jenis Narkoba Keterangan lebih lengkap
2. Jenis narkoba
3. Adanya pelayanan kesehatan bagi pecandu narkoba dan rehabilitasinya
4. Mengelola segala kegiatan yang berkaitan dengan obat-obatan, khususnya budidaya, penyiapan, produksi, perdagangan, dan pengangkutan.
5. Hukum Acara Pidana Khusus
6. Memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa mengungkap kejahatan narkoba
7. Peraturan kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan narkoba
8. Ancaman kriminal yang lebih serius

TINJAUAN PUSTAKA

Narkoba merupakan macam-macam obat yang biasa digunakan dan menyebabkan kecanduan. Beberapa sebutan lainnya adalah Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) dan NAza (Narkotika dan Zat Adiktif lainnya). Menurut Dirdjosisworo (1985), narkotik adalah semua bahan yang berasal dari bahan-bahan alam ataupun sintesis dan mempunyai efek kerja pada umumnya, yaitu: membiuskan (dapat menurunkan kesadaran), merangsang (menimbulkan kegiatan-kegiatan atau prestasi kerja), ketagihan(ketergantungan), dan memghayal (menimbulkan daya hayal). Sedangkan menurut Kusrohmaniah (2000) mengenai narkoba dan menurut Departemen Kesehatan republik Indonesia (1981), menggolongkan obat yang peredarannya dalam masyarakat diatur oleh pemerintah dan berdasarkan atas undang-undang, yaitu:

1. Obat Bebas
2. Obat Bebas Terbatas
3. Obat Keras

Oleh karena itu, narkoba adalah suatu zat yang dapat memberikan pengaruh atau efek-efek khusus pada penggunaan antara lain adalah menurunkan kesadaran, sebagai perangsang, membantu menimbulkan daya hayal, menimbulkan perasaan ketergantungan karena sudah ketagihan, selain itu dapat menurunkan fungsi-fungsi tubuh bersifat menenangkan.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan yaitu Kuantitatif yang tujuannya untuk melihat yang terjadi dalam pandangan lain seperti: terhadap lingkungan sekitar, terhadap perlindungan dari orang tua, terhadap pergaulan. Dengan penelitian ini mendeskripsikan suatu kejadian serta resiliensi korban penyalahgunaan narkoba ditahap pemulihan.

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini, masih banyak pengguna narkoba disalah gunakan pada khalayak manusia terutama anak remaja. Bisa dilihat dari fakto pergaulan, lingkungan, dan orang tua. Hal tersebut akan membuat si pengguna akan salah dalam melakukan hal tersebut. Terlalu banyak pengguna yang melampiaskan barang berbahaya hanya untuk menangkan dirinya. Dengan ini peneliti membuat sebuah pembahasan narkoba hingga rehabilitas.

PEMBAHASAN

Narkoba

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditetapkan oleh Pemerintah. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja memang cukup mengkhawatirkan. Menurut WHO, pada awal tahun 2000, begitu juga dengan rokok, dalam dua dekade, konsumsi tembakau per kapita di Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan negara lain, dimana ditemukan bahwa pada tahun 2004, jumlah perokok baru pada usia antara dari 5 dan 9 meningkat. empat kali. Lebih dari 60% remaja di kota-kota besar Indonesia mengaku mempunyai teman yang merokok. Hal ini perlu kita waspadai karena hal yang sama bisa terjadi di masa depan dengan narkoba. Frekuensi remaja yang dipaksa untuk merokok, minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang dan tingginya jumlah remaja yang berteman atau mempunyai teman yang menggunakan narkoba mungkin merupakan indikasi dimulainya "budaya narkoba" dalam pergaulan di kalangan remaja. Budidaya tanaman ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan fungsi sosial.

Sementara itu, pelajar yang merokok mempunyai kemungkinan empat kali lebih besar untuk mencoba narkoba dibandingkan pelajar yang tidak merokok. Menurut sosiolog Kandel (1990). Trennya akan lebih buruk jika orang tua anak tersebut juga merupakan perokok, peminum, atau pengguna narkoba. Hal ini akan memberikan peta bagi anak untuk meniru kebiasaan dan sifat orang tuanya. Mengapa remaja penasaran? Karena rasa ingin tahu yang besar, keinginan untuk menantang otoritas dan mencoba hal-hal baru yang membawa "kesenangan" dan risiko merupakan ciri-ciri menonjol dari gangguan remaja yang membuat mereka rentan terhadap narkoba. Remaja, sebagai pencari sensasi dan pengambil risiko baru, juga memiliki kapasitas bertahan hidup yang rendah

untuk mengatasi ketidakstabilan emosional dan mental dengan menciptakan kondisi untuk gejala baru agar mereka lebih mudah berpartisipasi.

Apa yang membuat mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berisiko tinggi? Teori pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Rosenstock (1974) memberikan wawasan mengenai masalah ini. Mengatakan bahwa keputusan untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh tingkat niat (motif) yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Niat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pertimbangan teoretis atau analitis dalam mengukur faktor untung dan rugi suatu saham tertentu. Niat juga tidak terlalu dipengaruhi oleh persepsi pengguna narkoba, yang menciptakan sikap-sikap tertentu yang disertai dengan adanya "trik" dan tekanan atau persetujuan dari orang disekitarnya atau teman. Tekanan dan persetujuan teman sebaya merupakan faktor penting yang memicu niat.

Misalnya, orang yang "berniat mencoba rokok" akan cenderung mencari lingkungan merokok ketika ingin mencoba merokok untuk pertama kalinya. Hal ini lebih sering terjadi dibandingkan ketika perokok baru "dipaksa" oleh lingkungannya untuk mencoba rokok. Hal ini membuktikan bahwa orang yang tidak berniat merokok tidak akan menjadi perokok meskipun bermain di lingkungan yang merokok. Niat sekaligus sebagai penggerak persepsi, sikap dan lingkungan sosial inilah yang diwujudkan dalam kemauan dalam pengambilan keputusan. Ada generasi muda yang tidak mau atau tidak berniat menggunakan narkoba karena tidak ingin kehilangan rasa hormat dari orang tua dan tidak ingin kehilangan harga diri.

Penyalahgunaan Narkoba

Korban penyalahgunaan narkoba seperti gunung es, terlihat kecil tetapi sangat besar di pedalaman. Kekhawatiran terhadap penurunan generasi muda pun makin tinggi akibat penyalahgunaan narkoba khususnya pada masyarakat usia produktif. Di Indonesia, pelecehan tidak mengenal batas, artinya bisa terjadi pada siapa saja. Bagi sebagian masyarakat, penyalahgunaan narkoba dan perdagangan ilegal mempunyai nilai komersial yang tinggi. Saat ini, Indonesia bukan lagi negara transit dan konsumsi melainkan sudah menjadi produsen ekstasi dan Sabu. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tanah air merupakan ancaman serius bagi kelangsungan dan masa depan bangsa. Hal ini memerlukan perhatian dan tindakan serius dari semua pihak.

Kondisi Umum Indonesia

Faktor Geografi Indonesia terletak di persimpangan lebih dari 17.500 pulau dengan garis pantai lebih dari 85.000 km. sedangkan jumlah penduduknya lebih dari 220 juta jiwa (40% generasi muda) dan sangat beragam dan semakin diperburuk oleh faktor ekonomi yang buruk. Permasalahan hidup yang semakin rumit menjadikan kecanduan narkoba sebagai jalan keluarnya. Perdagangan narkoba sangat menguntungkan dan menghasilkan keuntungan besar, didukung oleh kemajuan pesat di bidang tekekomunikasi dan transportasi yang memudahkan transaksi narkoba.

Situasi Umum Indonesia

Masih banyak titik masuk yang tidak diawasi secara ketat, misalnya 22 bandara yang menerima penerbangan dari dan ke luar negeri antara lain: Soeta, Polonia, Ngurahrai, Samratulangi, Seppingan, Adisucipto, dll. Terdapat juga 124 pelabuhan yang sebagian besar merupakan pelabuhan besar, termasuk pelabuhan *Container* yang sering terjadi aktivitas penyelundupan narkoba. Bahkan, peredaran obat-obatan terlarang sudah sampai ke pelosok desa sehingga menimbulkan dampak negatif seperti HIV/AIDS, Hepatitis B&C, pertukaran jarum suntik yang tidak steril, dan hubungan seks bebas antar pengguna jarum suntik, serta pelacur. Istilah yang digunakan untuk orang yang menyalahgunakan narkoba adalah "penyalahguna" atau drug user. Mereka menggunakan narkoba tanpa izin dan melanggar hukum.

Penyalahgunaan obat digunakan untuk individu yang telah mengonsumsi obat-obatan terlarang dalam rentang waktu hidup mereka, serta untuk mereka yang memiliki, membawa, atau menyimpan obat-obatan terlarang. Selain konsumen narkoba untuk keperluan pribadi, ada juga upaya penyalahgunaan yang ditujukan kepada individu lain, seperti pengedar, produsen, dan penjaja narkoba yang terlibat dalam praktik tersebut. Konsekuensi hukum dari pengguna narkoba yang menggunakan narkoba untuk konsumsi pribadi tanpa keterlibatan dalam sindikat atau memiliki jumlah narkoba yang melebihi kebutuhan sendiri, dapat dikenai hukuman pidana.

Korban adalah seseorang yang secara tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pecandu narkoba dan pecandu narkoba sendiri tergolong korban penyalahgunaan narkoba, yaitu korban peredaran gelap narkotika dalam bentuk peredaran gelap narkotika. Pecandu Narkoba, Pecandu Narkoba, dan Korban Kecanduan Narkoba termasuk dalam kategori pengguna Narkoba yang tidak mempunyai hak atau melawan hukum. Namun banyak ahli yang meyakini bahwa mereka adalah korban kelompok penyelundupan dan pengangkutan obat-obatan terlarang. Oleh karena itu, korban kecanduan narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan/atau reintegrasi sosial bagi pecandu narkoba dan penggunaannya sendiri.

Badan Narkotika Nasional (BNN)

Indonesia, dengan situasi narkoba di tanah air yang semakin mengkhawatirkan, mendesak pemerintah untuk berupaya mewujudkan Indonesia bebas narkoba pada tahun 2015 melalui berbagai upaya dan upaya preventif dengan program P4GN (Pedoman Pencegahan, Pemberantasan, dan Peredaran Gelap Narkoba). BNN telah menerapkan sejumlah kebijakan dan strategi pemberantasan narkoba sebagai berikut:

1. Kebijakan

Menyadari bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari kesejahteraan, ekonomi, sosial, politik, dan keamanan, hingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN dalam pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara komprehensif. Jalan. Dan multisektoral, kebijakan BNN adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia
- b. Pencegahan
- c. Sosialisasi
- d. Koordinasi
- e. Kerja sama International
- f. Peran Serta Masyarakat
- g. Penegakan Hukum
- h. Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi
- i. Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- j. Pengawasan dan Pengendalian

2. Strategi BNN

- a. Strategi Bidang Pencegahan
- b. Strategi Bidang Penegakan Hukum
- c. Strategi Bidang *Treatment & Rehabilitasi*
- d. Strategi Bidang Penelitian & Pengembangan Informasi
- e. Strategi Bidang Kelembagaan

Rehabilitasi

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pecandu Narkoba, Pecandu Narkoba, SUD dan Korban Penyalahgunaan Narkoba sendiri wajib menjalani rehabilitasi baik secara media maupun perkumpulan dan/atau pertemuan masyarakat di puskesmas, rumah sakit dan/atau pelayanan kesehatan dan/atau pengobatan. Pusat rehabilitasi. Organisasi dan layanan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Orang dewasa yang kecanduan narkoba wajib melapor kepada pihak yang berwajib untuk mendapatkan pengobatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi pecandu di bawah umur, kewajiban ini menjadi tanggung jawab orang tua atau wali pecandu. Jika hal ini tidak dilakukan, sanksi pidana dapat dikenakan. Tujuan rehabilitasi adalah untuk membantu merehabilitasi para pecandu dan pecandu Narkoba agar dapat lepas dari jeratan perbudakan Narkoba dan dapat kembali hidup produktif, mandiri, dan kembali beraktivitas sosial.

Tergantung pada seberapa parah masalah adiksi narkoba, rehabilitasi bisa berupa rehabilitasi medis atau sosial, dan memakan waktu tiga sampai enam bulan. Proses detoksifikasi, proses yang bertujuan untuk mengeluarkan zat secara alami, dilakukan selama fase rehabilitasi medis. Tim medis akan memberikan tindakan sesuai dengan gejala klien jika mereka mengalami nyeri, pusing, atau gejala lainnya selama rehabilitasi medis. Korban rehabilitasi sosial menjalani terapi sosial untuk meningkatkan kesehatan, luntur, dan kesadaran diri mereka untuk beradaptasi dengan sistem normatif yang ada. Mereka yang mengalami masalah adiksi narkoba mengalami perubahan perilaku dan cara

berpikir. Aktivitas yang membantu mereka pulih dapat membantu mereka bangkit, berdiri, dan percaya diri saat kembali ke masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Obat-obatan sangat berbahaya jika digunakan secara tidak benar. Banyak penggunaannya, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, melakukannya karena pelecehan, karena lingkungan, bahkan bisa terjadi karena keluarga tidak memberikan dukungan yang memadai untuk kebutuhan yang masih menjadi tanggung jawab orang tua. Terlalu banyak anak-anak di seluruh negeri yang menyalahgunakan barang-barang ini. Selain menyalahgunakannya, anak juga kehilangan diri dan rasa hormat yang diberikan orang tuanya sejak kecil hingga dewasa. Krisis ekonomi yang parah juga telah melahirkan berbagai jenis kejahatan sosial dan berkontribusi terhadap meningkatnya kekerasan di Indonesia saat ini.

Anak bangsa di masa depan tidak boleh meninggalkan keadaan dan kondisi disekitarnya. Hindari kehadiran benda-benda terlarang di sekitar, pergaulan dan lingkungan. Peran penting generasi muda adalah meningkatkan jumlah pecandu narkoba yang dapat disembuhkan, hal ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah melalui BNN. Jangan pernah takut untuk berhenti jika sudah terlanjur menjadi pecandu. Kita generasi muda masih memiliki kesempatan untuk memulai hidup yang lebih baik, jangan biarkan kehidupan dikuasai oleh narkoba.

PENELITIAN LANJUTAN

Setiap Peneliti atau Tim Peneliti masih ada batasan waktunya, kurangnya data dan persiapan yang kurang juga mungkin. Maka dari itu, untuk persiapan selanjutnya akan semaksimal mungkin dan kesiapan akan segalanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Kami butuh kritik dan saran akan peneliti terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, peneliti menyadari pula bahwa tanpa adanya bimbingan dari siapapun, tetapi ada beberapa pihak yang membantu dalam penelitian ini. Dengan ini, Tim Peneliti bersenang hati mengucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriana Kusuma DM., & Fathurrohman. (Maret 2022). *Mengenai Narkoba, Menjauhi Bahayanya*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media
- Ma some, Sumarmo. (1987). *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Manaffe, Yapi. (2010). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN
- Setiyawati. (2015). *Buku Seri Bahaya Narkoba Sejarah Narkoba Jilid 1*. Jakarta: PT. Tirta Asih Jaya.
- Wresniwiro.(2009) *Penanganan Pertama dari Dampak Penggunaan Narkoba*